

**KAJIAN HUKUM ATAS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG
DISERTAI PENGANIYAAAN DAN MUTILASI (STUDI ATAS KASUS-
KASUS MUTILASI KONTROVERSI DI INDONESIA)**

Ridwan Arifin, Arsitas Dewi Fatasya

Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Email: ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id, arsitafatasya98@gmail.com

Abstract

Murder cases in Indonesia from year to year continue to increase. There are at least 500 homicides throughout 2018 (until November 2018). Even in many cases, this murder was preceded by torture and even mutilation of victims. Several murder cases accompanied by mutilation of victims have emerged in Indonesia, for example the case of Ryan Jombang and Babe Baikuni. Both were included in the list of controversial homicides. In fact, the killings were explicitly threatened with severe crimes, and were specifically regulated in the Criminal Code, in Chapter XIX Book II as Crimes against Life. This paper intends to discuss three main points, namely, first, how legal arrangements for criminal acts of premeditated murder accompanied by torture and mutilation are regulated in Indonesian national law, second, how criminal law views cases of mutilation in Indonesia, and third, factors what lies behind the occurrence of premeditated murder with mutilation cases in Indonesia. This study uses a socio-legal research method with a qualitative approach, where the author looks at the facts in cases of mutilation that have occurred in Indonesia and analyzes the cases using relevant laws and legal theories. The cases that I use in this paper are obtained from print and online media. Opinions of legal experts in this study also the authors get through various print media and related previous research. The results of this study confirm that there are differences in criminal threats for mutilating cases of life (accompanied by previous killings) and mutilation of bodies. Criminal law views corpses as limited to inanimate objects, so it is only subject to Article about destruction or destruction of goods. In the view of Criminology Victimology, this study proves that mutilation cases that have occurred in Indonesia are motivated by factors: (1) Romance and relationship (including infidelity), (2) Economy (debt), (3) Mental Disorders (occult whispers, sadism), and (4) Revenge. This research underlines that it is necessary to attempt appropriate law enforcement accompanied by community oversight of the potential emergence of these criminal acts in the context of crime prevention.

Keywords: Premeditated Murder, Mutilation, Torture, Legal Review

Abstrak

Peristiwa pembunuhan di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sedikitnya terhadai 500 kasus pembunuhan sepanjang tahun 2018 (hingga November 2018). Bahkan dalam banyak kasus, pembunuhan ini didahului

dengan penganiayaan dan bahkan mutilasi terhadap korban. Beberapa kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap korban pernah mencuat di Indonesia, misalnya kasus Ryan Jombang dan Babe Baikuni. Keduanya masuk ke dalam daftar kasus pembunuhan kontroversial. Padahal, pembunuhan secara tegas diancam dengan pidana yang berat, dan diatur khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Bab XIX Buku II sebagai Kejahatan terhadap Nyawa. Tulisan ini hendak membahas tiga hal pokok, yakni, pertama, bagaimana pengaturan hukum atas tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai dengan penganiayaan dan mutilasi diatur dalam hukum nasional Indonesia, kedua, bagaimana hukum pidana memandang kasus-kasus mutilasi di Indonesia, dan ketiga, faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kasus mutilasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif, dimana penulis melihat fakta-fakta pada kasus-kasus mutilasi yang pernah terjadi di Indonesia dan menganalisisnya menggunakan peraturan perundangan-undangan dan teori-teori hukum yang terkait. Kasus-kasus yang penulis gunakan dalam tulisan ini didapatkan dari media cetak dan online. Pendapat pakar-pakar hukum dalam penelitian ini juga penulis dapatkan melalui berbagai media cetak dan penelitian terdahulu yang berkaitan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa terdapat perbedaan ancaman pidana bagi kasus mutilasi terhadap nyawa (disertai pembunuhan sebelumnya) dan mutilasi terhadap mayat. Hukum pidana memandang mayat hanya sebatas benda mati, sehingga hanya dikenakan Pasal tentang pengrusakan tau penghancuran barang. Dalam sudut pandang Kriminologi Viktimologi, penelitian ini membuktikan bahwa kasus-kasus mutilasi yang pernah terjadi di Indonesia dilatarbelakangi karena faktor: (1) Asmara dan Percintaan (termasuk selingkuh), (2) Ekonomi (hutang), (3) Gangguan Jiwa (bisikan-bisikan gaib, sadisme), dan (4) Dendam. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa diperlukan upaya penegakan hukum yang tepat disertai dengan pengawasa masyarakat terhadap potensi munculnya tindak pidana ini dalam konteks crime prevention.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Mutilasi, Penganiayaan, Kajian Hukum

A. Latar Belakang Masalah

Tipe dan bentuk kejahatan terus berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan manusia. Kejahatan pun terus mengalami perkembangannya bukan hanya dalam hal bentuk dan tipe, tetapi juga motif dan faktor penyebabnya. Salah satu bentuk kejahatan yang terus berkembang adalah pembunuhan yang dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan pola, motif, dan penyebab, mulai dari metode yang sederhana hingga yang rumit bahkan keji. Mutilasi menjadi salah satu bentuk pembunuhan disertai penyaniayaan yang oleh mayoritas masyarakat dianggap keji, yang oleh Meliala (2005) mutilasi dalam sudut pandang kriminologi dianggap secara definitif sebagai terpisahnya anggota

tubuh yang satu dari anggota tubuh yang lainnya oleh sebab yang tidak wajar.¹ Angka pembunuhan di Indonesia pun terus meningkat, tidak kurang dari 500 kasus pembunuhan terjadi di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2018 (hingga November 2018).²

Bab XIX Buku II KUHP menggolongkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Kejahatan terhadap Nyawa. Jenis Pembunuhan yang diatur dalam Bab XIX Buku II KUHP tersebut meliputi beberapa hal yakni: Pembunuhan dengan Sengaja (Pasal 338), pembunuhan dengan rencana (Pasal 340), Pembunuhan anak setelah lahir oleh Ibu (pasal 341-342), Mati Bagus (Pasal 344) dan Pengguguran kandungan (pasal 346-349). Sama sekali tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan yang diikuti pemotongan tubuh korban atau mutilasi. Keadaan ini tentu saja dapat menimbulkan masalah hukum tentang kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.³

Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.⁴

¹ Lina Irawati Kusumaningrum, 2018, "Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)", *Skripsi*, Yogyakarta, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hlm. 22.

² Arief Ikhsanudin, "Ngeri! 500 Kasus Pembunuhan Terjadi di RI dalam 9 Bulan Terakhir", *Berita Online DetikNews*, 22 November 2018, <https://news.detik.com/berita/4311773/ngeri-500-kasus-pembunuhan-terjadi-di-ri-dalam-9-bulan-terakhir>.

³ Hwian Christianto, "Kejahatan Mutilasi", *Artikel Online Gagasan Hukum*, 30 Oktober 2008, ISSN: 1979-9373, akses online pada <https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/10/30/kejahatan-mutilasi/>.

⁴ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 80.

Ketentuan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) tersebut mengancam dengan jenis pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pemberian pidana ini, setidaknya berdasarkan pada tiga tujuan pemidanaan yaitu, *pertama*, untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya sendiri, *kedua*, untuk membuat orang jera untuk melakukan kejahatan dan *ketiga*, agar untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain.⁵ Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan oleh pelaku sangat mengejutkan dan mengganggu rasa aman bagi masyarakat, hal ini bertentangan dengan tujuan dari hukum pidana, yaitu adanya ketertiban dan keamanan pada masyarakat, maka penerapan sanksi Pasal 340 KUHP terhadap pembunuhan disertai mutilasi diharapkan dapat menjadi suatu efek jera dan pencegahan agar pembunuhan disertai mutilasi tidak lagi terjadi dikemudian hari, namun kenyataannya, meskipun telah diterapkan sanksi yang berat sesuai dengan ketentuan pada Pasal 340 tersebut. Meskipun secara yuridis tindak pidana adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana⁶, juga termasuk pembunuhan berencana dengan penganiyaan dan mutilasi yang dibahas dalam tulisan ini.

Hukuman pokok berbentuk pencabutan nyawa bagi orang yang melakukan pelanggaran tindak pidana dijatuhkan karena hal ini adalah masalah yang sangat rumit untuk masyarakat Indonesia, yang paling utama adalah aparat Negara sebagai wujud mendirikan keadilan yang berperikemanusiaan. Bentuk perbuatan yang menyerang nyawa orang lain adalah kejahatan atau suatu ancaman bagi nyawa orang lain. Seperti contohnya kejahatan dengan mencabut nyawa seseorang dengan sengaja, dalam kodifikasi hukum pidana yang diwarisi oleh Belanda yang masih berlaku di Indonesia saat ini biasanya disebut dengan pembunuhan.

Di Indonesia perkembangan sangat meningkat dari waktu ke waktu yang diikuti dengan model dan gaya pembunuhan yang bermacam-macam, dari gaya pembunuhan yang biasa saja hingga gaya pembunuhan yang sangat kejam bisa dibilang sadis disertai mutilasi.

⁵ Lamintang, 1984, *Hukum Penintensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 11.

⁶ Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, hlm 206.

Pembunuhan disertai dengan rencana dan dengan mutilasi merupakan motif pembunuhan yang bisa dikatakan dengan cara yang sangat sadis dan juga kejam. Sering kali motif yang terjadi pada faktanya menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan pelaku sebagai wujud untuk menghilangkan jejak perbuatan yang telah dilakukannya atupun bisa saja memang sipelaku memiliki dasar kelaian mental atau psikologis yang mengakibatkan pelaku melakukan tindakan memutilasi korban dan membunuhnya secara sadis.

Ironis jika memang sungguh dari motif sebuah pembunuhan disertai dengan tindakan mutilasi tersebut hanya dilatarbelakangi oleh hal-hal ataupun masalah yang bisa dikatakan sangat kecil seperti halnya sakit hati terhadap korban, rasa dendam, cemburu, saling mengejek, dan masalah hutang piutang yang sangat kecil nominal uangnya yang sesungguhnya persoalan persoalan ini mudah saja diatasi dengan pikiran dewasa dan dengan kepala dingin tanpa adanya emosi dari kedua belah pihak.⁷

Berbagai pertimbangan tentunya telah dilakukan sebelum terjadinya penjatuhan pidana mati yang dilakukan oleh putusan hakim. Selain pertimbangan hakim, perlu juga mempertimbangkan keadaan keadaan dan hakikat yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan, selain itu juga harus mempertimbangkan riwayat pelaku serta lembaga yang ada dan sumber-sumber pada masyarakat. Pertimbangan yang dasar dari putusan hakim yaitu suatu kunci utama ataupun landasan yang menimbulkan suatu keputusan kepada segala jenis pelanggaran pembedaan termasuk juga pembedaan putusan pidana mati. Walaupun sejatinya memang secara tertulis dalam hukum pidana di Indonesia jarang ditemukan atau dijumpai aturan aturan yang menetapkan suatu acuan yang dipakai sebagai landasan atau dasar oleh hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman pidana tersebut.

Hal ini lebih menjerumus kepada hal mengenai wibawa konsekensi, karena tidak ada keterangan yang landasannya berpihak pada hakim sebagai suatu acuan yang ada didalamnya memberikan dasar kepada suatu pertimbangan. Oleh karenanya, sering sekali keputusan hakim dianggap sebagai sebuah unsur pro dan

⁷ Sagung Mas Yudiantari Darmadi, "Kebijakan Hukum Pidana Mempertahankan Jenis Pidana Mati (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Disertai Mutilasi Korban)", *Jurnal Magister Hukum Udanaya*, Vol. 4, No. 3, September 2015, hlm. 466.

kontra di masyarakat, yang seolah olah sedikit memberikan rasa keadilan juga kepastian hukum dan hal ini membuat kurangnya wibawa hukum di mata masyarakat kita.⁸

Pada sisi lain, Hukum Pidana hanya fokus kepada bagaimana memberikan hukuman dan efek jera terhadap pelaku, sementara, dalam setiap kejahatan yang terjadi selalu ada dua pihak yang terlibat, yakni pelaku dan korban. Pengabaian terhadap hak-hak korban seringkali menimbulkan permasalahan tersendiri. Namun pada sisi lainnya, studi Kriminologi bisa menjelaskan sebab terjadinya kejahatan yang dalam hal ini pembunuhan berencana disertai penganiayaan dan mutilasi, termasuk menjawab pertanyaan dari sisi mengapa pelaku melakukan hal demikian. Lebih jauh, selain studi kriminologi, studi Viktimologi juga memberikan dampak yang signifikan bagi ilmu hukum pidana dalam menjawab sejauh mana korban memiliki kontribusi terhadap terjadinya kejahatan. Misalnya dalam kasus yang dibahas dalam tulisan ini, beberapa kasus terjadi akibat perselingkuhan, saling mengejek, atau bahkan dendam yang dipicu oleh korban. Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.⁹

Pada kajian yang demikian, dipahami bahwa viktimologi memiliki pengertian studi yang mempelajari mengenai korban penyebab munculnya korban dan akibat-akibat munculnya korban yang merupakan masalah manusia sebagai wujud kenyataan sosial. Dari bahasa latin viktimologi memiliki pengertian kata “*victim*” dan “*logos*”. *Victim* artinya korban sedangkan *logos* memiliki pengertian ilmu, hal ini ditinjau Secara terminologis.¹⁰ Viktimologi ini berasal dari istilah bahasa inggris Victimology yang asalnya dari bahasa latin yakni “*victima*” yang

⁸ *Ibid*, hlm. 467.

⁹ Didiek M Arif Mansur & Elisastri Gustom, 2008, *Urgensi Korban Perlindungan Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 25.

¹⁰ Rena Yuliana, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 43.

memiliki arti korban dan “*logos*” yang artinya studi atau ilmu pengetahuan.¹¹ Viktimologi adalah sesuatu ilmu pengetahuan ilmiah yang membahas tentang suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu wujud masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan masyarakat sosial.¹²

Dalam perkembangan yang lebih signifikan, viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Awalnya mempelajari hanya tentang korban kejahatan saja, pada fase pertama ini dianggap sebagai *penal or special victimology*. Fase yang kedua viktimologi mulai lebih berkembang dengan tidak mengkaji hanya pada masalah korban kejahatannya saja. Fase kedua ini sering disebut dengan fase *general victimology*. Fase yang terakhir atau fase ketiga viktimologi ini sudah sangat berkembang luas yakni mempelajari mengenai masalah korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia, fase ini disebut sebagai fase *new victimology*.¹³

Perbuatan manusia yang menimbulkan luka atau penderitaan pada fisik, mental dan sosial disebut sebagai korban kejahatan. Korban kejahatan yang dimaksud disini adalah dalam perspektif viktimologi. Dengan tujuannya adalah untuk memberikan pembelajaran atau penjelasan tentang para korban kejahatan dan hubungannya dengan para korban kejahatan juga memberikan kesadaran kepada setiap orang bahwa mereka memiliki hak untuk mengetahui bahaya yang dihadapi di lingkungan sekitarnya ataupun di tempatnya bekerja.¹⁴

Jika pidana mati menjadi ancaman paling berat bagi pelaku pembunuhan berencana dengan mutilasi, maka hal ini juga banyak menimbulkan kontroversi, terutama berkaitan dengan hak asasi manusia. Manusia, baik dia sebagai pelaku kejahatan ataupun bukan, dianggap sebagai makhluk yang bebas dan kebebasan manusia ini adalah hak manusia sebagai seorang makhluk hidup, tetapi di sisi lain pada hakikatnya manusia adalah makhluk social dan tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain.¹⁵ Perlindungan negara terhadap korban kejahatan

¹¹ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Kressindo, Jakarta, hlm. 228.

¹² Rena Yulia, *Op. Cit*, hlm. 44.

¹³ JE Sahetapy, 2008, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, hlm. 158.

¹⁴ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34.

¹⁵ Sri Rahayu Wilujeng, “Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis”, *Humanika*, Vol. 18 No. 2, Desember 2013, hlm, 4.

juga demikian terhadap pelaku kejahatan. Hukum Pidana menggarisbawahi prinsip-prinsip hak asasi manusia, misalnya dalam asas legalitas dan non-retroaktif. Negara tidak boleh mengurangi hak-hak kewajiban dan kebebasan masyarakatnya, sebab, kebebasan dan hak-hak manusia sudah melekat pada diri mereka sejak ia lahir. Maka dari itu, penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia itu merupakan suatu poin yang sangat penting dalam suatu negara yang disebut sebagai negara hukum. Apabila suatu negara melanggar atau mengurangi hak dan kebebasan masyarakatnya, maka negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum yang sesungguhnya.¹⁶ Namun demikian, negara juga mengenal prinsip pembatasan hak asasi manusia, untuk melindungi kepentingan yang lebih luas.

Seseorang dinyatakan sudah memahami makna hak asasi manusia jika orang tersebut sudah memiliki kesadaran akan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta tanggung jawab untuk saling menghormati dan juga menjunjung tinggi hak orang lain. Pada hakikatnya kesadaran manusia mengenai hak asasi manusia merupakan hal yang sangat penting guna mewujudkan budaya yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka tulisan ini hendak membahas tiga hal pokok, yakni:

1. Bagaimana pengaturan hukum atas tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai dengan penganiayaan dan mutilasi diatur dalam hukum nasional Indonesia?
2. Bagaimana hukum pidana memandang ancaman pidana bagi pelaku pembunuhan berencana yang disertai dengan penganiayaan dan mutilasi?
3. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kasus mutilasi di Indonesia?

¹⁶ Jimmy Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Pidato Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 22-24 November 2011 di Jakarta.

¹⁷ Hesti Armiwulan, "Hak Asasi Manusia dan Hukum", *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 7 No. 2, 2004, hlm. 319.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian mengkaji kasus-kasus berkaitan dengan pembunuhan berencana yang disertai kekerasan dan mutilasi yang diperoleh dari berbagai sumber baik media cetak, surat kabar, majalah, maupun media *online*, yang kemudian dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berlaku, dan teori kriminologi dan viktimologi. Kajian hukum dalam penelitian ini menggunakan tiga kajian hukum yakni, Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi. Kajian Hukum Pidana digunakan untuk mengkaji aturan hukum pidana berkaitan dengan pembunuhan berencana disertai dengan penganiayaan dan mutilasi di Indonesia, serta menganalisis berbagai unsur hukum pidananya, sementara kajian Kriminologi dalam tulisan ini digunakan untuk menjawab faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan pembunuhan disertai penganiayaan dan mutilasi, dan kajian Viktimologi melihat dari sisi korban, bagaimana korban memicu dan ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa kasus-kasus berkaitan dengan pembunuhan mutilasi, buku-buku hukum, artikel hasil penelitian yang berkaitan dengan kasus, dan pendapat pakar-pakar hukum yang diperoleh dari berbagai sumber cetak dan *online*.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Aturan Hukum Pidana dalam Kasus Pembunuhan Berencana Disertai Penganiayaan dan Mutilasi di Indonesia

Untuk dapat disebut sebagai tindak pidana sebuah tindakan haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tindakan telah tersebut didalam ketentuan hukum sebagai tindakan yang terlarang baik secara formiil atau materiil. Pembagian tindakan yang terlarang secara formiil atau materiil ini sebenarnya mengikuti KUHP sebagai buku Induk dari semua ketentuan hukum pidana Nasional yang berlaku. KUHP membedakan tindak pidana dalam dua bentuk, kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). sebuah tindakan dapat disebut sebagai

kejahatan jika memang didapatkan unsur jahat dan tercela seperti yang di tentukan dalam undang-undang.¹⁸

Tindakan dapat dikatakan sebagai pelanggaran karena pada sifat perbuatan itu yang menciderai ketentuan hukum yang berguna untuk menjamin ketertiban umum (biasanya aturan dari Penguasa). Black's Law Dictionary (Bryan Garner: 1999) memberikan definisi mutilasi (*mutilation*) sebagai "*the act of cutting off maliciously a person's body, esp. to impair or destroy the victim's capacity for self-defense.*" Apabila dikaji secara mendalam, tindak mutilasi ini terbatas pada korban yang berwujud manusia alamiah baik perseorangan maupun kelompok dan bukanlah binatang. Tindakan ini bisa dilakukan oleh pelaku pada korban pada waktu masih bernyawa atau pun pada mayat korban. Tindakan pemotongan manusia secara hidup-hidup (sadis) ataupun mayat jelas merupakan tindakan yang sangat dicela oleh masyarakat dan dianggap sebagai tindakan yang sangat jahat. Oleh karena itu, menurut penulis tindak mutilasi sangatlah tepat jika digolongkan ke dalam kejahatan dan bukan pelanggaran. Hal ini juga di dasarkan atas fungsi hukum pidana sebagai hukum publik yang melindungi dan menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat luas.¹⁹

Pembunuhan baik direncanakan atau tidak direncanakan adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa korban. Ketika orang sudah kehilangan nyawa karena menjadi korban dari pembunuhan, maka tidak ada lagi kesempatan bagi orang tersebut untuk menjalani dan menikmati kehidupannya, hal ini merupakan hal yang melanggar peraturan undang undang yaitu berdasarkan pada pasal 338 tentang kejahatan terhadap nyawa yang berbunyi "*barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*".

Pembunuhan dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun tanpa memandang latar belakang kehidupan korban. Siapa

¹⁸ Hwian Christianto, *Loc. Cit.*

¹⁹ *Ibid.*

saja bisa menjadi korban kejahatan pembunuhan. Oleh karenanya kita harus selalu waspada dan hati hati dimana pun dan kapanpun.²⁰

Tindak kejahatan pembunuhan berencana yang disertai dengan penganiayaan terhadap korban sangat merugikan bagi pihak korban. Dari kasus pembunuhan yang disertai dengan pengecoran yang dilakukan oleh pelaku ini tentunya sangat melanggar undang undang hukum pidana. Pelaku tindak kejahatan pembunuhan ini dikenai pasal yang berlapis. Selain pasal karena kasus pembegalan ia juga terkena pasal karena kasus pembunuhan. Disini kita akan memfokuskan kesalahan korban atas kejahatan pembunuhan yang dilakukannya. Pelaku terjerat pasal 339 dan 340 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari pasal 339 yang berbunyi “pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum, diancam dengan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”. Sedangkan pada pasal 340 yang berbunyi “*barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun*”.

Jika kita lihat dari kasus diatas tentang kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai dengan penganiayaan korban, disini kita dapat melihat korban yang dibunuh dan dianiaya adalah perempuan, tentunya selain melanggar pasal tentang kejahatan terhadap nyawa, kasus ini juga melanggar hukum yaitu kekerasan terhadap perempuan, karena korban disini adalah perempuan.²¹ Selain

²⁰ Dwi Anindya Ovilastisa, “Peran Kriminalistik dalam Bantuan Pengungkapan Perkara Pembunuhan dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 1306/Pid.B/2015/PN.Tjk)”, *Jurnal Poenale*, Vol. 5 No. 3, 2017, hlm. 244.

²¹ Ediwarman, “Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8, No. 1, 2012, hlm. 42.

menyimpang dari hukum pidana tentang kekerasan dan penganiayaan terhadap wanita dan menyimpang kepada tindak pidana pencabutan nyawa seseorang, kasus pembunuhan yang disertai dengan penganiayaan korban ini juga melanggar Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).²²

Sementara itu, dalam pengaturan mutilasi, Christianto (2008) dalam menjelaskan aturan hukum pidana dan ancaman pidana terhadap kasus mutilasi, membagi jenis mutilasi ke dalam dua jenis, yakni (1) mutilasi terhadap korban yang masih hidup, dan (2) mutilasi terhadap mayat korban.

a. Mutilasi pada Korban yang Masih Hidup

Mutilasi dalam hal ini berbentuk penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dimana mutilasi berarti pemotongan anggota tubuh korban, ini berarti termasuk dalam penganiayaan berat. Pasal 90 KUHP menjelaskan 'luka berat' sebagai luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali/bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu panca indera; cacat berat (*verminking*); sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama minimal empat minggu; gugurnya kandungan seorang perempuan.²³

Pasal 351 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa tindakan mutilasi pada ketentuan ini jelas mengacu pada tindakan untuk membuat orang lain merasakan atau menderita sakit secara fisik. hanya saja tindakan penganiayaan ini dilakukan oleh pelaku secara langsung tanpa ada rencana yang berakibat 'luka berat', dan sanksi pidana dalam hal ini yakni penjara maksimal lima tahun.

²² Retno Kusniati, "Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum", *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 5, 2011, hlm. 79-80.

²³ Hwian Christianto, *Loc. Cit.*

Pasal 353 ayat (1) KUHP menjelaskan tindakan mutilasi ini dapat dikatakan sebagai rangkaian atau salah satu dari beberapa tindakan penganiayaan pada korban yang masih hidup. Berbeda dengan Pasal 351 KUHP, Pasal ini lebih menitik beratkan pada perencanaan pelaku untuk melakukan tindakan tersebut sehingga berakibat akhir luka berat pada korban, dan sanksi pidana dalam kasus ini yakni penjara maksimal tujuh tahun.

Lebih jauh, Pasal 354 (1) KUHP dimana secara khusus sebenarnya KUHP sudah memberikan ketentuan yang melarang tindakan yang mengakibatkan luka berat. Kekhususan dalam pasal ini tampak pada kesengajaan pelaku dalam melakukan mutilasi yang timbul dari niat agar korban menderita luka berat dan sanksi pidana penjara maksimal 8 tahun.

Kemudian, Pasal 355 ayat (1) KUHP menggambarkan suatu kondisi dimana dari sejak awal pelaku telah melakukan mutilasi sebagai tindakan penganiayaan dia dan sudah direncanakan terlebih dahulu, maka sanksi pidananya penjara maksimal 12 tahun. Pasal 356 KUHP, pemberatan sanksi pidana karena pelaku adalah keluarga korban, pejabat, memberikan bahan berbahaya dan sanksi pidananya penjara ditambah sepertiga dari sanksi pidana yang diancamkan.

Sedangkan pokok bahasan lain yang terkait adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban. Ada beberapa ketentuan pasal yang mengatur masalah ini, yakni sebagai berikut: pasal 351 ayat (3) KUHP, sanksi pidana penjara maksimal 7 tahun; pasal 353 ayat (3) KUHP, sanksi pidana penjara maksimal 9 tahun; pasal 354 ayat (2) KUHP, penganiayaan berat, sanksi pidana penjara maksimal 10 tahun; pasal 355 ayat (2) KUHP,

penganiayaan berat dengan rencana, sanksi pidana penjara maksimal 15 tahun; pasal 356 KUHP, pemberatan sanksi ditambah sepertiga.

Kemudian, Christianto (2008) juga menjelaskan bahwa mutilasi sebagai bentuk kejahatan terhadap nyawa, dimana tindakan mutilasi di sini dapat dipahami sebagai tindakan pelaku melakukan pemotongan tubuh korban untuk mengakibatkan si korban mati. Sangat berbeda dengan penganiayaan, dimana matinya korban tidak di rencanakan atau di harapkan sebelumnya. Pada golongan ini, tindakan mutilasi ini jelas-jelas ditujukan untuk matinya korban. Misalnya, dengan menebas kepala korban dengan celurit, memotong tubuh korban secara langsung dengan gergaji mesin, dan lain-lain,²⁴ maka aturan pidana terkait yakni: Pasal 338 KUHP, perbuatan mutilasi yang dilakukan serta merta dan berakibat matinya korban, sanksi pidana penjara maksimal 15 tahun, dan; Pasal 340 KUHP, perbuatan mutilasi sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu dan setelah dijalankan berakibat matinya korban, sanksi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

b. Mutilasi pada Mayat Korban

Perlu diketahui KUHP memandang mayat bukan sebagai manusia alamiah yang hidup namun hanya sebagai benda yang sudah tidak bernyawa lagi. Mengenai hal ini dapat dilihat pada pasal 180 KUHP tentang perbuatan melawan hukum menggali dan mengambil jenazah, pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal 1 tahun 4 bulan atau denda maksimal 300 rupiah. Hal ini sangat berbeda jauh jika di bandingkan dengan pasal penculikan orang (pasal

²⁴ *Ibid.*

328 misalnya) memberikan sanksi pidana penjara maksimal 12 tahun.²⁵

Jika dibandingkan terhadap pasal pencurian barang pun sebenarnya juga sangat jauh berbeda, pasal 362 KUHP sangat memandang serius tindakan pencurian barang dan mengancam pelaku dengan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun penjara. Oleh karena itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengaturan tentang mayat atau jenazah di dalam KUHP masih sebatas pada benda yang sudah tidak bernyawa lagi, yakni bisa dilihat sebagai berikut:

- 1) Pasal 406 KUHP, penghancuran atau perusakan barang yang menjadi kepunyaan orang lain. istilah ‘kepunyaan’ orang lain ini sangatlah berbeda dengan kepemilikan dari orang terhadap barang miliknya. Pengertian ‘kepunyaan’ ini sangatlah luas tidak hanya semata-mata hak milik tetapi juga tanggung jawab yang telah diberikan dalam undang-undang. Jenazah tidak dapat dimiliki oleh jenazah itu sendiri, karena hak milik mensyaratkan subyeknya orang yang bernyawa. Si ahli warislah yang menjadi penanggungjawab atas jenazah tersebut seperti tanggung jawab yang telah diberikan undang-undang tentang hukum keluarga. Maka, sanksi pidananya yakni penjara 2 tahun 8 bulan.
- 2) Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP, penghancuran benda-benda yang dapat dijadikan barang bukti tindak pidana. Sanksi pidananya penjara maksimal 9 bulan atau denda maksimal 300 rupiah.

²⁵ *Ibid.*

- 3) Pasal 222 KUHP, pencegahan atau menghalang-halangi pemeriksaan mayat Sanksi pidananya penjara maksimal 9 bulan atau denda maksimal 300 rupiah.

Menurut Christianto (2008), hingga kini belum ada satu pun ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak pidana mutilasi ini secara jelas dan tegas. Namun tidak berarti pelaku dapat dengan bebas melakukan perbuatannya tanpa ada hukuman. Tindak mutilasi pada hakikatnya merupakan tindakan yang sadis dengan maksud untuk meniadakan identitas korban atau penyiksaan terhadapnya. oleh karena itu sangatlah jelas dan benar jika tindak mutilasi ini dikelompokkan sebagai tindak pidana bentuk kejahatan.²⁶

Mengenai ketentuan hukum pidana yang mengatur, KUHP sebenarnya memberikan pengaturan yang bersifat dasar, misalnya mutilasi sebagai salah satu bentuk penganiayaan, penganiayaan berat atau tindak pembunuhan. Hanya saja memang sangat diakui dalam kasus yang terjadi, sangatlah jarang pelaku melakukan mutilasi bermotifkan penganiayaan. tindakan mutilasi seringkali terjadi sebagai rangkaian tindakan lanjutan dari tindakan pembunuhan dengan tujuan agar bukti (mayat) tidak diketahui identitasnya.²⁷

Pada titik ini seringkali aparat kepolisian hanya menganggap tindakan mutilasi sebagai tindakan menghilangkan barang bukti dengan demikian rasa keadilan masyarakat tidak terfasilitasi. Adalah tugas hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup di

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

masyarakat dalam rangka membuat Yurisprudensi yang menetapkan tindakan mutilasi sebagai bentuk kejahatan.²⁸

2. Pandangan Hukum atas Pidana Mati Sebagai Ancaman Pidana bagi Pelaku Pembunuhan dengan Penyaniayaan dan Mutilasi

Hukuman pidana positif di Indonesia sudah ada sejak jaman Belanda pada tanggal 1 Januari 1918 mengenai peraturan tentang hukuman pidana mati. Dimana peraturan ini diatur ke dalam *wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie* pada Bab II buku 1 tentang pokok pidana dalam pasal 10 *jo* pasal 11. Penjatuhan pidana mati dilakukan terhadap pelaku pelanggaran pidana berat tetapi di Belanda sekarang telah dihapuskan hukuman pidana matinya sejak lama.

Salah satu pidana utama yang ada di Indonesia dan yang paling kontroversial diantara pidana lainnya adalah pidana mati. Dalam pidana pencabutan nyawa ini terjadi suatu pro dan kontra yang paling menggegerkan kepada hak hidup dalam konstitusi suatu Negara terutama di Negara Indonesia ataupun pada aspek peraturan hukum internasional.²⁹

Menghapuskan kejahatan di Indonesia sejatinya memang mustahil jika hanya diselesaikan dengan pemidanaan mati saja, tapi setidaknya adanya pemidanaan ini dapat menimbulkan “*The Sense of Justice of The Victims*” menjadi terealisasikan. Ada tiga unsur yang harus difokuskan dalam upaya penegakan hukum yaitu yang pertama keadilan di mata hukum yang kedua kepastian hukum dan yang terakhir kemanfaatan. Hukum di tegakkan dengan tujuan untuk manusia, jadi dalam proses penegakan hukumnya harus memberi manfaat untuk masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kepastian hukum kepada norma hukum yang telah ada dengan tujuan menertibkan masyarakat, lalu dengan adanya

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Achmad Ali, 2010, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 36.

rasa keadilan merupakan tombak yang paling terpenting di dalam masyarakat.³⁰

Jika kita membicarakan tentang hukum terkhusus pada hukum pidana, tentunya tidak bisa dilepaskan dari macam dan ragam jenis kejahatan yang ada ataupun perbuatan pelanggaran lainnya. Seperti contohnya kasus pembunuhan yang akhir akhir ini sering terjadi di Indonesia. Pembunuhan di Indonesia kebanyakan pelakunya menggunakan cara yang sadis yaitu dengan memutilasi korban selain itu terkadang jika korbannya wanita bahkan sering kali dijumpai disertai dengan pemerkosaan korban secara paksa. Kebanyakan motivasi Pelaku memutilasi korban adalah untuk menghilangkan jejak tubuh korban sebagai alat barang bukti.

Aspek peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah hak asasi manusia di Indonesia dijadikan sebagai acuan mengenai pengaturan pidana mati kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Peraturan perundang undangan di Indonesia tentang hak asasi manusia memiliki legitimasi yang cukup kuat. Legitimasi ini diperkokoh lagi dengan berkembangnya peraturan tentang hak asasi manusia internasional yaitu *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR). Artinya jika Negara belum menghapuskan pidana mati dimana keputusan yang menjatuhkan ini hanya berlaku kepada pelaku tindak kejahatan yang golongannya serius terhadap hukum positif dan apabila tindakan kejahatan ini digolongkan sebagai suatu kejahatan yang berat ataupun kejahatan yang dianggap serius maka, pidana mati dapat di terapkan kepadanya.

Jadi, sampai kapanpun dan dimanapun hukuman pidana mati tetap akan dilakukan dan dibutuhkan terutama kepada pelaku kejahatan yang tergolong berat yang secara tidak langsung ataupun secara langsung sangat mengancam dan sangat merugikan nyawa manusia lain juga keluarga korban, contohnya seperti pelaku pembunuhan dengan disertai mutilasi dan penganiayaan terhadap korban yang dianggap

³⁰ Bachri Rifkiyati, "Pembunuhan Berencana dan Mutilasi (Kajian Putusan) No.1036/PID/B/2008/PN.DPK", *Jurnal Yudisial*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2010, hlm. 202.

sebagai suatu tindak pidana yang sangat kejam ini, tetapi pada dasarnya bukan sekedar hanya mengancam pada undang undang, tetapi memang benar pada faktanya menjadi keputusan hakim yang benar benar di eksekusi dengan sudah mempertimbangkan pada aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatn hukum bagi korban kejahatan dan juga pelaku tindak kejahatan pembunuhan berencana ini.³¹

3. Faktor Penyebab Munculnya Kejahatan Pembunuhan Berencana Disertai Penganiayaan dan Mutilasi Korban

Suatu tindakan kejahatan adalah hal yang mungkin tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia, kejahatan apapun itu sudah sangat sering terjadi di kalangan masyarakat. Tindak kejahatan atau kriminal dapat dilakukan oleh siapa saja, kapanpun juga dimanapun. Kejahatan dapat digolongkan kedalam suatu kejahatan yang ringan hingga keberat. Dari tindak kejahatan berat seperti contohnya kasus pembunuhan berencana disertai dengan penganiayaan dan mutilasi korban yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan kepada mantan kekasih gelapnya.³²

Beberapa kasus kontroversi yang pernah terjadi di Indonesia berkaitan dengan pembunuhan disertai dengan penganiayaan dan mutilasi³³, yakni:

- a. Nelson Hutapea, memutilasi kedua orangtuanya sendiri. Pada tahun 2012 Nelson Hutapea tega membantai kedua orangtua kandungnya hingga tewas. Pembantaian ini dilakukan di rumah mereka di Pulo Raja, Labuhanbatu, Sumatera Utara. Warga sekitar menyadari perilaku keji Nelson saat curiga karena gelagat Nelson yang

³¹ Yuliarsono, Kunto Kurniawan dan Nunung Prajarto, "Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju *Democratic Governances*", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 3, 2005, hlm. 300.

³² Sefti Octaviani, "Analisis Kriminologis Kejahatan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Pelaku Terhadap Mantan Kekasih", *Jurnal Poenale*, Vol. 3 No. 4, 2015, hlm. 4.

³³ Andry Trysandy Mahany, "Tragis, ini 8 kasus mutilasi yang pernah terjadi di Indonesia", *Berita Online BrilioNet*, 23 April 2016, <https://www.brilio.net/serius/tragis-ini-8-kasus-mutilasi-yang-pernah-terjadi-di-indonesia-160422t.html>.

meninggalkan rumah dengan bercak darah di bajunya. Warga menemukan kondisi mayat orangtuanya dalam kondisi terpisah yakni pergelangan tangan di ruang tamu, dan tubuhnya di dapur. Kondisi mayat ibunya juga tak jauh berbeda. Namun, Pelaku justru membantah melakukan pembunuhan dan mengakui darah di bajunya adalah darah potongan daging ikan sehari sebelumnya.

- b. Ryan Jombang, memutilasi 11 korban. Very Idham Henyansyah alias Ryan, dijatuhi hukuman mati setelah terbukti bersalah memutilasi 11 korban pada tahun 2008. 4 korban pria yang sempat homoseksual ini dibantai di rumah orangtuanya dan dikubur di belakang rumah. Pembunuhan kejam ini dilakukan Ryan hanya dalam waktu 12 bulan saja.
- c. Babe Baekuni, pembunuh delapan anak jalanan. Sosok kejam dan sadis yang satu ini bernama Baekuni alias Babe. Pelaku menghabiskan 8 anak jalanan yang kemudian dimutilasi pada 2010 silam. Sadisnya lagi, sebelum dibunuh, Pelaku menyodomi dan bahkan salah satu korban yang dibunuh pada 2004 silam itu sempat disodomi saat sudah menjadi mayat.
- d. Benget Situmorang, memutilasi istri setelah dipergoki selingkuh. Pelaku panik setelah ia kepergok sedang bernesraan dengan pembantu yang juga selingkuhannya. Atas alasan ini Pelaku tega membunuh istrinya sendiri. Sadisnya lagi, Pelaku membunuh istrinya dengan memasukkan tangannya ke kemaluan sang istri hingga terjadi pendarahan.
- e. Petrus Bakus, polisi yang menghabiskan anak kandungnya. Brigadir Petrus Bakus, anggota Sat Intelkam Polres Melawi, membunuh dua anak kandungnya, di asrama Polres Melawi pada Jumat dinihari, 26 Februari 2016. Saat

- itu, Pelaku mengaku mendengar bisikan yang memerintahkannya untuk berbuat keji pada kedua anak kandungnya. Rupanya, Pelaku telah mengidap gejala skizofrenia sejak berusia 4 tahun. Pelaku sering mengalami kejadian serupa dan badan terasa kedinginan.
- f. Rumiwati, memutilasi suami Pelaku lantaran cemburu saat sang suami akan menghabiskan Idul Fitri dengan istri ketiga. Jasad suaminya terpotong 13 bagian dalam 8 kresek warna merah. Potongan mayat itu dibuang Pelaku dalam keadaan terpisah-pisah. 2 kantong di bus Primajasa arah Bandung, 3 kantong di bus Prima Asli arah Cirebon, 2 kantong di bus patas Mayasari ,dan 1 kantong berisi kepala di belakang kursi kemudi taksi berwarna putih.
- g. Rahmad Awiwi, menghabisi ibu dan anak. Pada tahun 2011, Pelaku nekat membunuh dan memutilasi Hartati saat korban meminta dinikahi lantaran hamil. Tak berhenti sampai di situ, Pelaku juga melakukan hal sama pada putri Hartati, untuk mengelabui jejak. Mayat Hartati ditemukan dalam kardus TV di tepi jalan Kampung Bulak Koja-Jakarta Utara. Sedangkan mayat Eriyanti di dalam koper di jalan Cakung Cilincing-Jakarta Timur.
- h. Agus, memutilasi kekasihnya yang sedang hamil. Pelaku, dengan tega membunuh dan memutilasi pasangannya karena mengaku kesal dengan permintaan korban yang ingin dilamar. Perlakuan keji ini dilakukan Pelaku di rumah kontrakannya pada Rabu, 13 April 2016.

Ada beberapa teori yang menyatakan mengenai faktor penyebab adanya kejahatan terutama kejahatan pembunuhan berencana, dimana pendapat beberapa ini sangat berbeda beda. Tetapi, antara teori ini mendapati unsur yang berdasarkan prinsip menonjolkan kesamaan kesamaan jadi jika dipadukan dari perbedaan dan persamaan ini akan menimbulkan faktor secara garis besar yang sangat menonjol kepada

munculnya suatu tindak kejahatan. Untuk lebih memahami faktor apa saja yang membuat seseorang melakukan tindak kejahatan pembunuhan berencana disertai penganiayaan dan mutilasi korban mantan kekasihnya, terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

- a. Faktor Internal, Faktor internal ini merupakan faktor yang ada pada diri seseorang masing-masing, penyebab munculnya faktor internal terhadap terjadinya tindak kejahatan pembunuhan berencana disertai penganiayaan dan mutilasi korban mantan kekasihnya adalah faktor emosional, faktor psikologis, faktor keimanan pelaku, dan faktor usia.
- b. Faktor Eksternal, Faktor eksternal disini adalah faktor luar. Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya kasus kejahatan pembunuhan berencana disertai dengan penganiayaan terhadap korban mantan kekasih yang dilakukan oleh pelaku adalah daya emosional yang tinggi yang timbul dari perasaan sakit hati juga cemburu selain itu ada faktor lain yaitu faktor ekonomi dan hutang piutang yang terjadi antar korban dan pelaku.³⁴

Ada contoh kasus pembunuhan berencana yang disertai penganiayaan. Di daerah Kendal, Jawa Tengah contohnya, dari sumber berita yang ada mengungkapkan pelaku yang bernama Didik Ponco telah melakukan tindak kejahatan yaitu pembunuhan berencana yang disertai dengan penganiayaan korban. Sedangkan korban bernama Fitri yang berusia 24 tahun yang berprofesi sebagai pemandu di tempat karaoke. Kejadian pembunuhan berencana disertai dengan penganiayaan yang keji ini terjadi tepatnya di Desa Puguh Boja Kabupaten Kendal pada tanggal 16 Februari 2018.³⁵

³⁴ Agoes Dariyo, "Mengapa Seorang Mau Jadi Pembunuh", *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 4 No. 1, 2013, hlm. 17.

³⁵ Eddie Prayitno, "Pembunuh Wanita yang Dicor Menangis saat Rekonstruksi di Polres Kendal", *Berita Online*, edisi 3 Maret 2018, <https://www.inews.id/daerah/jateng/66647/pembunuh-wanita-yang-dicor-menangis-saat-rekonstruksi-di-polres-kendal>, diakses Pada 8 Desember 2018.

Namun siapa yang menyangka ternyata kasus ini terungkap manakala pelaku didik ponco tertangkap polisi dengan kasus pembegalan yang dilakukannya pada tanggal 23 Februari 2018. Ia mengaku dihantui oleh arwah korban dan didik merasa ketakutan, hingga akhirnya pada saat penyelidikan kasus pembegalan yang dilakukannya, didik mengakui sendiri perbuatan pembunuhan terhadap korban fitri yang di sertai dengan penganiayaan dan setelah itu didik mengecor jasad korban di dalam bak mandi dan menimbunnya dengan semen secara tiga lapis. Tetapi sebelum terjadi pengecoran terhadap korban, pelaku sempat melakukan hubungan intim layaknya suami istri.³⁶

Pembunuhan yang dilakukan dengan cara pengecoran terhadap korban ini bermula karena pelaku jengkel terhadap korban. Walaupun pelaku dan korban memiliki hubungan asmara yang baru berjalan empat bulan. Pelaku sendiri sebenarnya sudah memiliki istri, dan korban adalah janda dua anak. Tindak kejahatan ini bermula saat setelah pelaku dan korban melakukan hubungan intim dirumah pelaku lalu terjadi cekcok antara korban dan pelaku. Cekcok ini dikarenakan korban meminta uang yang telah dipinjamkan kepada pelaku sebesar limaratus ribu rupiah tetapi pelaku belum bisa memberikannya pada saat itu juga dan korban melontarkan kata kata yang kasar terhadap pelaku sehingga membuat pelaku jengkel hingga menganiaya dan membunuh korban.³⁷

Faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak kejahatan pembunuhan disertai dengan penganiayaan ini adalah faktor emosi dan faktor kesal terhadap korban karena korban telah melontarkan kata kata yang membuat hati pelaku seakan akan terhina. Ada faktor lain lagi yakni korban merupakan selingkuhan pelaku.

³⁶ Slamet Priyatin, Erwin Hutapea (ed), "Mayat Korban Dicor di Bak Mandi, Pelaku Pembunuhan Menangis Setelah Reka Ulang", *Berita Online*, edisi 2 Maret 2018, <https://regional.kompas.com/read/2018/03/02/19144851/mayat-korban-dicor-di-bak-mandi-pelaku-pembunuhan-menangis-setelah-reka> diakses pada 8 Desember 2018.

³⁷ Dian Ade Permana, "Sebelum dibunuh dan dicor, perempuan di Kendal sempat bersetubuh dengan pelaku", *Berita Online*, edisi 26 Februari 2018, <https://www.merdeka.com/peristiwa/sebelum-dibunuh-dan-dicor-perempuan-di-kendal-sempat-bersetubuh-dengan-pelaku.html> diakses pada 8 Desember 2018.

Pada kejadian ini, korban bernama Fitri dianiaya dengan sangat tidak manusiawi, dia dibenturkan kepalanya ke lantai dengan keras, tak cukup dengan itu, pelaku juga menjerat leher korban dengan kain selendang kira kira selama lima belas menit sampai korban tak sadarkan diri. Tak puas dengan itu pelaku juga membungkus kepala korban dengan kantong kreseng dan menyeret korban hingga memasukkannya ke dalam bak mandi dan mengecor korban dengan semen hingga tiga lapisan.³⁸

E. Kesimpulan

Tulisan ini menyimpulkan dan menggarisbawahi beberapa hal, *pertama*, berkaitan dengan aturan hukum pidana berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan disertai dengan penganiayaan dan mutilasi diatur dalam Bab XIX Buku II KUHP perihal Kejahatan terhadap Nyawa, yakni pasal 338, 340, 351, 353, 354, 355, 356, dan 338 KUHP. *Kedua*, berkaitan dengan mutilasi, aturan hukum pidana melihatnya sebagai kejahatan terhadap nyawa (mutilasi terhadap korban yang masih hidup), dan tindak pidana pengrusakan atau pengrusakan benda (mutilasi terhadap mayat korban). *Ketiga*, faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan pembunuhan berencana disertai dengan penganiayaan dan mutilasi bisa berupa faktor internal dan eksternal, diantaranya berupa sikap cemburu, dendam dan tersinggung, menghilangkan bukti, bisikan gaib dan gangguan jiwa, ekonomi dan hutang piutang.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad, 2010, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- Armiwulan, Hesti, "Hak Asasi Manusia dan Hukum", *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 2, 2004, hlm. 313-322, online pada http://repository.ubaya.ac.id/29776/1/Armiwulan_Yustika_2004.pdf.

³⁸ Eddie Prayitno, *Loc. Cit.*

- Asshiddiqie, Jimmy, 2011, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Pidato Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 22-24 November 2011 di Jakarta.
- Christianto, Hwian, “Kejahatan Mutilasi”, *Artikel Online Gagasan Hukum*, 30 Oktober 2008.
- Dariyo, Agoes, 2013, “Mengapa Seorang Mau Jadi Pembunuh”, *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 4, No. 1, 2013, hlm. 10-20.
- Darmadi, Sagung Mas Yudiantari, “Kebijakan Hukum Pidana Mempertahankan Jenis Pidana Mati (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Disertai Mutilasi Korban)”, *Jurnal Magister Hukum Udanaya*, Vol. 4, No. 3, September, hlm. 464-474.
- Ediwarman, “Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8, No. 1, 2012, hlm. 38-51.
- Gosita, Arief, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Kressindo, Jakarta.
- Ikhsanudin, Arief, “Ngeri! 500 Kasus Pembunuhan Terjadi di RI dalam 9 Bulan Terakhir”, *Berita Online DetikNews*, 22 November 2018, <https://news.detik.com/berita/4311773/ngeri-500-kasus-pembunuhan-terjadi-di-ri-dalam-9-bulan-terakhir>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kusniati, Retno, “Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 5, 2011, hlm. 79-85.
- Kusumaningrum, Lina Irawati, 2018, “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Lamintang, 1984, *Hukum Penintensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Mahany, Andry Trysandy, “Tragis, ini 8 kasus mutilasi yang pernah terjadi di Indonesia”, *Berita Online BrilioNet*, 23 April 2016, <https://www.brilio.net/serius/tragis-ini-8-kasus-mutilasi-yang-pernah-terjadi-di-indonesia-160422t.html>.
- Mansur, Didiek M Arif, dan Elisastri Gustom, 2008, *Urgensi Korban Perlingungan Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta.

- Octaviani, Sefti, “Analisis Kriminologis Kejahatan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Pelaku terhadap Mantan Kekasih”, *Jurnal Poenale*, Vol. 3, No. 4, 2015, hlm. 1-13.
- Ovilastisa, Dwi Anindya, “Peran Kriminalistik dalam Bantuan Pengungkapan Perkara Pembunuhan dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 1306/Pid.B/2015/PN.Tjk)”, *Jurnal Poenale*, Vol. 5, No. 3, 2017, hlm. 241-252.
- Permana, Dian Ade, “Sebelum dibunuh dan dicor, perempuan di Kendal sempat bersetubuh dengan pelaku”, *Berita Online*, edisi 26 Februari 2018, <https://www.merdeka.com/peristiwa/sebelum-dibunuh-dan-dicor-perempuan-di-kendal-sempat-bersetubuh-dengan-pelaku.html> diakses pada 8 Desember 2018.
- Prayitno, Eddie, “Pembunuh Wanita yang Dicor Menangis saat Rekonstruksi di Polres Kendal”, *Berita Online*, edisi 3 Maret 2018, <https://www.inews.id/daerah/jateng/66647/pembunuh-wanita-yang-dicor-menangis-saat-rekonstruksi-di-polres-kendal>, diakses Pada 8 Desember 2018.
- Priyatin, Slamet, Erwin Hutapea (ed), “Mayat Korban Dicor di Bak Mandi, Pelaku Pembunuhan Menangis Setelah Reka Ulang”, *Berita Online*, edisi 2 Maret 2018, <https://regional.kompas.com/read/2018/03/02/19144851/mayat-korban-dicor-di-bak-mandi-pelaku-pembunuhan-menangis-setelah-reka> diakses pada 8 Desember 2018.
- Rifkiyati, Bachri, “Pembunuhan Berencana dan Mutilasi (Kajian Putusan) No.1036/ PID/B/2008/PN.DPK”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 3, No. 2, Agustus, hlm. 195-206.
- Sahetapy, JE., 2008, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 1981, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wilujeng, Sri Rahayu, “Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis”, *Humanika*, Vol. 18, No. 2, Desember, hlm. 1-10.
- Yuliana, Rena, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Yuliarsono, Kunto Kurniawan dan Nunung Prajarto, “Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju *Democratic Governances*”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 3, 2005, hlm. 291-308.